



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94235

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 300.2.11 / 258.b / DKIPs

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS KEHUMASAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media sosial mengenai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PETUGAS KEHUMASAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**
- KESATU : Membentuk Petugas Kehumasan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Petugas kehumasan bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Perangkat Daerah, bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain;
1. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
 2. Mengambil gambar, video dan audio;
 3. Melakukan edit gambar, video dan audio;
 4. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;
- KETIGA : Masing – masing petugas kehumasan akan diberikan tugas dan tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;
- KEEMPAT : Petugas kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 26 Mei 2026

Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah



Wahyu Agust Ratama, S.STP., M.AP

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19820802 200112 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 306.2.11/258.b/DEPS
Tanggal : 25 Mei 2026

SUSUNAN PETUGAS KEHUMASAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	Reggy Harianto.	Penanggung Jawab
2	Rusnadi Mang, S.AP	Redaktur
3	Yusna Megawati A. Lestari. SH	Editor
4	Hijrah Amalia Susilawati. SH	Editor
5	Meylani	Editor
6	Sandri Suriani. SH	Editor
7	Evy Susanti	Editor
8	Siti Masyita. SH	Editor
9	Fahrusyakir	Editor
10	Sofyan A Butudoka. SH	Web Admin
11	Chandra Siwinata	Web Admin

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah



Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.AP

Pembina Tingkat I, IV/b
NIK. 19820802 200112 1 006